

STRATEGI DAN ETIKA BERPOLITIK DALAM ISLAM (Kajian terhadap Kitab Shahih Muslim)

Sudarno Shobron

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta
Jl. A. Yani Pabelan Tromol Pos I Surakarta 57102
E-mail: arno_shobron@yahoo.com

Abstract : *In order that the life is better arranged, especially in the field of politics, ethics is needed so much. Islam, as a perfect religion, has given guidance in political principles. Having been studied comprehensively in the Book of Shahih Moslem, it is found that there are strategy and political ethics. The politic strategy is that textually to become a leader or khalifah) is only for the Quraisy people, but contextually everyone has potencies to become a leader or khalifah irrespective his colour, economic social status, tribe and race, villager or person living in a town. Based on the perspective of Hadis, to become the khalifah, a person should have the following qualifications: smart, professional, having good moral, vision, and spiritual sharpness. Textually a leader must be a male but contextually there is no barrier for a woman to become a leader. While in the process of succession, there are three alternatives, namely, by being voted, appointed or using formatur system, a system where persons or committee are appointed by an assembly to form the executive leadership. The leaders and the people are tied by ethics. The leaders are forbidden to ask the position. They must give good service to people. They have to be fair. They may not do what they like, corrupt and deviate their position. They are prohibited to accept gifts because of their position. The people must pledge to be loyal to the rulers, refuse to do deed in violation of God's law. They are forbidden to attack against the government and carry out a coup d'etat.*

Key words: *political strategy, political ethics, pledge.*

Abstrak: *Agar kehidupan ini tertata dengan baik, terutama dalam bidang politik sangat diperlukan etika. Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan panduan etika dalam berpolitik. Setelah dilakukan penelitian secara mendalam dalam Kitab Shahih Muslim ditemukan strategi dan etika berpolitik. Strategi Politiknya bahwa untuk menjadi pemimpin atau khalifah secara tekstual memang hanya orang Quraisy saja, tetapi secara kontekstual setiap orang memiliki potensi untuk menjadi khalifah, dengan tidak melihat wana kulit, status ekonomi dan sosial, suku dan rasa, dari kampung atau kota. Syarat untuk menjadi khalifah atau pemimpin dalam perspektif hadis adalah cerdas, tidak cacat moral, visioner, profesional dan ketajaman spiritual. Pemimpin secara tekstual harus laki-laki, namun secara kontekstual tidak ada halangan bagi wanita untuk menjadi pemimpin. Sedangkan proses pergantian pimpinan ada tiga alternatif, yakni dipilih, ditunjuk atau sistem formatur. Bagi pemimpin dan yang dipimpin terikat dengan etika. Bagi pemimpin dilarang meminta jabatan, harus memberi pelayanan sebaik-baiknya kepada rakyat, berlaku adil, tidak bertindak sewenang-wenang, tidak korupsi, tidak menyelewengkan jabatan, dan dilarang menerima hadiah karena jabatannya itu. Bagi rakyat, memberikan sumpah janji setia kepada pimpinan, harus taat kepada pemimpin, menolak perintah berbuat maksiyat, haram melakukan tindakan makar, melakukan kudeta.*

Kata kunci: *strategi politik, etika politik, sumpah janji*

PENDAHULUAN

Sejarah mencatat bahwa sejak Rasulullah Muhammad saw, khulafaurrasyidin, Umayyah (661-750) sampai Abbasiyah (750-1258) diwarnai kejayaan dalam bidang politik, karena kemampuannya melakukan ekspansi atau futuhat¹ ke negara lain.² Selain itu, karena persoalan politik juga, perpecahan, peperangan dan pertumpahan darah di tubuh umat Islam tidak dapat dielakkan, misalnya perang Jamal dan perang Siffin. Hal ini diperkuat perilaku politik negara-negara Islam yang tidak dapat bersatu, malah berperang sesama negara Islam, misalnya Iran-Irak, Iran-Kuwait. Juga konflik sesama gerakan politik di Timur Tengah,³ misalnya antara Hamas dan Fatah di Palestina. Bahkan lahirnya aliran teologi Islam juga berawal dari masalah politik,⁴ sehingga sesungguhnya Islam tidak dapat dilepaskan dari politik. Tidak hanya itu, munculnya hadis palsu yang dibuat oleh orang-orang muslim atau non-muslim, karena didorong oleh motif-motif politik.⁵

Islam tidak dapat dilepaskan dari politik, dan umat Islam pernah “babak belur dalam sejarah”, bahkan “berdarah-darah”. Padahal Islam itu agama damai, beradab dan menghargai perbedaan pendapat bahkan dengan pemeluk agama lain. Kata “أسلم يسلم—إسلاما” itu sendiri memiliki makna keselamatan, kedamaian, dan penyerahan. Kehadiran Islam untuk membebaskan dari belenggu sejarah, peradaban dan belenggu kultural, seperti pada zaman jahiliyah. Dari dua pemikiran yang ekstrim ini maka lahirlah pemikiran tengah, mengambil sebagian pemikiran kanan dan sebagian pemikiran kiri. Maka kalau dipetakan pemikiran hubungan agama dan politik⁶ ini ada tiga, dan terus mewarnai dalam jagat pemikiran politik Islam, bahkan sampai pada tataran praksis. Ketiga pola pemikiran tersebut adalah; *pertama*, mereka yang memisahkan antara politik dan agama, keduanya berada dalam wilayah yang berbeda, agama adalah urusan ukhrawi dan politik urusan dunia. Pola inilah yang disebut dengan

¹Istilah *futuhat* digunakan oleh Ismail R. Faruqi untuk menjelaskan kemenangan yang dicapai oleh Nabi Muhammad dalam setiap peperangan dalam menaklukkan bangsa lain, namun sesungguhnya *futuhat* itu tidak dalam arti menaklukkan secara fisik kebendaan, melainkan futuhat adalah pembukaan hati dan pemikiran manusia terhadap kebenaran ajaran Islam. Lihat Ismail R. Faruqi dan Lois Lamya al-Faruqi, *Atlas Budaya Islam*. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan, 1992), hlm. 212.

²Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Ummat Islam Bagian Kesatu & dua*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1999), hlm. 55-68.

³Ibnu Burdah, *Konflik Timur Tengah Aktor Isu dan Dimensi Konflik*. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008). Lihat Joel Beinin and Joe Stork (ed.), *Political Islam Essays From Middle East Report*. (London-New York: I.B. Tauris Publisher, 1997).

⁴Harun Nasution, *Teologi Islam Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 1972), hlm. 6. Lebih lanjut dijelaskan bahwa perang Siffin antrara pihak Ali bin Abi Thalib (khalifah) dan Mu'awiyah (gubernur Damaskus—keluarga dekat Utsman bin Affan) melahirkan kesepakatan atau tahkim/arbitrase. Mereka yang tidak setuju terhadap arbitrase ini keluar dari pihak Ali dan membentuk kelompok Khawarij, yang menghalalkan darah orang-orang yang terlibat dalam arbitrase.

⁵Selain motif politik, para pembuat hadis palsu juga didorong oleh (1) fanatisme suku dan negara; (2) untuk memengaruhi masyarakat awam agar mendapat simpatik; (3) perbedaan madzhab dan teologi; (4) memotivasi masyarakat awam untuk berbuat baik; dan (5) untuk menjilat penguasa. Lihat Noor Sulaiman, *Antologi Ilmu Hadis*. (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), hlm. 184-188.

⁶Untuk mempertajam hubungan agama dan negara lihat beberapa buku ini, antrara lain (1) A. Munir Mul Khan, dkk., *Agama dan Negara Perspektif Islam, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu dan Protestan*. (Yogyakarta: Institut DIAN/Interfidei, 2002). (2) Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. (Jakarta: Paramadina, 1998). (3) Abdurrahman Wahid, *Mengurai Hubungan Agama dan Negara*. (Jakarta: Grasindo, 1999). (4) Irfan S. Awwas, *Aksi Sejuta Umat dan Issu Negara Islam*. (Yogyakarta: Wihdah Press, 2000). (5) Asghar Ali Engineer, *Devolusi Negara Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000). (6) Munawir Sjadzali, *Islam dan Tatanegara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. (Jakarta: UI Press, 1990). (7) Abdullah Ahmed An-Na'im, *Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*. (Bandung: Mizan, 2007).

sekularisme (tokohnya: Thaha Husein dan Ali Abd.Raziq), di Indonesia Gus Dur. *Kedua*, mereka yang menyatakan bahwa antara agama dan politik adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, integralistik, karena agama tidak hanya berhubungan dengan ukhrawi saja, melainkan juga mengatur kehidupan di dunia.⁷ Kesempurnaan Islam diyakini oleh umat Islam, karena Islam mengatur kehidupan secara menyeluruh dan diterapkan dalam keluarga, ekonomi dan politik, yang lebih dikenal dengan 3 D (*dien, dunya dan daulah*). Untuk itulah realisasinya harus diciptakan negara Islam, yakni sebuah negara ideologis yang didasarkan kepada ajaran-ajaran Islam yang lengkap.⁸ Tokoh yang masuk dalam kelompok ini adalah Hasan al-Banna, Sayyid Quthb dan Rasyid Ridha, sementara tokoh Indonesia adalah M. Natsir,⁹ Hasyim Asy'ari, dan belakangan tokoh-tokoh yang bergabung dalam Hizbut Tahrir Indonesia, Majelis Mujahidin Indonesia. *Ketiga*, mereka yang menyatakan bahwa Islam hanya mengatur prinsip-prinsip dan etika politik saja, bersifat simbiotik, karena Islam tidak mengatur sistem dan bentuk negara, dan sistem pemerintahan. Tokohnya, Muhammad Husain Haikal,¹⁰ kalau tokoh Indonesia adalah Syafii Ma'arif dan Amien Rais.

Berpijak dari ketiga pemikiran di atas dan realitas sejarah, Islam tidak pernah lepas dari politik, bahkan kehadiran Islam sebagai agama yang sempurna mengatur kehidupan manusia,

termasuk dalam kehidupan berpolitik, dalam hal ini etika politik. Etika atau sering disebut dengan akhlak menjadi salah satu ruang lingkup dari ajaran Islam, yakni akidah, ibadah, akhlak dan mua'amalah dunyawiyah. Kehidupan tanpa etika akan menjadi kacau, karena tidak ada yang dijadikan pedoman dalam menata kehidupannya. Begitupun dalam hal politik, kalau tidak ada etikanya bisa jadi akan terus terjadi *chaos*, karena setiap orang ingin berkuasa, ingin menjadi pemimpin, ingin memiliki kewenangan, dan ingin menjadi kepala negara. Kehadiran agama salah satunya mengatur kehidupan dalam bidang politik agar tertata dengan rapi, prosedural dan terstruktur.

Dalam sejarah Islam, etika sering tidak menjadi acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga terjadi peperangan sesama komunitas muslim, yang kalau ditelusuri ujung dari perang ini adalah rebutan kekuasaan (*power*). Lantas muncul pertanyaan, apa Islam tidak mengajarkan tentang etika? Jawabannya normatif, jelas Islam mengajarkan etika, tidak hanya dalam politik, tetapi juga etika dalam kehidupan yang luas. Oleh karena itu jangan sampai umat Islam terjebak dan terbuai dengan *power* semata, sehingga meninggalkan etika, walaupun disadari bahwa politik tidak dapat dilepaskan dari *power*.

Politics is power, politik adalah kekuasaan, atau *all politics is about power*, kata Andrew Heywood sewaktu berbicara tentang

⁷ Fazlur Rahman, *Islam*. (New York: Winston, 1966), hlm. 241.

⁸ Nazih Ayubi, *Political Islam, Religion and Politics in the Arab World*. (London & New York: Routledge, 1991), hlm. 63-64.

⁹ M. Natsir pernah berpolemik dengan Soekarno tentang negara kebangsaan dan negara Islam yang akan diadikann bentuk negara Indonesia. Lihat Mahfud MD, *Inklusifisme Hukum Islam*, dalam Ridwan HR, *Fiqih Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan*. (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm. vi. Untuk memperjelas adanya gagasan dan usaha untuk mendirikan Negara Islam Indonesia, lihat Irfan S. Awwas, *Trilogi Kepemimpinan Negara Islam Indonesia Menguak Perjuangan Umat Islam dan Pengkhianatan Kaum Nasionalis-Sekuler*. (Yogyakarta: Uswah, 2008). Juga menarik kalau diperhatikan polemik ada dan tidaknya negara Islam antara generasi tua, Mohamad Roem, dan generasi muda, Nurcholish Madjid, dalam Laksmi Pamuntjak dkk (penyunting), *Surat-Surat Politik Nurcholish Madjid-Mohamad Roem Tidak Ada Negara Islam*. (Jakarta: Djambatan, 2000).

¹⁰ Musdah Mulia, *Negara Islam Pemikiran Politik Husain Haikal*. (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 15. Prinsip-prinsip negara Islam menurut Husain Haikal adalah persaudaraan sesama manusia, persamaan manusia dan kebebasan manusia.

“*Power, Authority and Legitimacy*”,¹¹ begitu juga esensi dari buku yang ditulis oleh Harold Lasswell’s, dengan judul “*Politics: Who Gets What, When, How*” (1936), siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana caranya, dengan kata lain politik adalah siapa yang mendapatkan kekuasaan, kapan kekuasaan itu didapat, dan bagaimana caranya untuk memperoleh kekuasaan. Secara sederhana politik suatu kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak dapat dibatasi, karena itu menjadi hak setiap orang. Ambisi untuk memperoleh kekuasaan akan diwarnai dengan perbedaan dan konflik, karenanya untuk mendapatkan harus diperjuangkan (*power struggle*). Untuk itulah siapapun yang terjun ke politik, apalagi dalam bentuk politik praktis haruslah ada keinginan untuk memiliki kekuasaan, kalau tidak ada keinginan, maka yang terjadi sebaliknya akan tergilas oleh politik itu sendiri. Hal ini dapat disaksikan dalam panggung politik di Indonesia selalu diwarnai intrik, konflik dan perbedaan-perbedaan, dan tidak ada partai politik yang tidak konflik, bahkan harus pecah (*mufarraqah*) dari induknya, menjadi partai politik sendiri. Contoh kongkritnya adalah partai politik di masa Orde Baru yang hanya tiga partai (Golkar, PPP dan PDI), kemudian pecah menjadi beberapa partai politik pada masa Era Reformasi. Alasan utama pecahnya partai politik adalah *power*, mereka ingin mendapat-kan *power*; sementara kendaraan politik yang ada tidak memungkinkan untuk mendapatkan *power*, karena adanya perbedaan pendapat dan kepentingan. Satu-satunya jalan adalah membentuk partai politik baru, walaupun ternyata kendaraan yang baru juga tidak semua dapat mengantarkan untuk mendapat *power* di lembaga eksekutif dan legislatif.

Berdasarkan paparan historisitas di atas, maka penelitian ini mengambil tema tentang strategi dan etika berpolitik, dan yang diteliti atau sebagai obyeknya adalah Kitab Shahih Muslim. Kitab ini menjadi obyek dari penelitian, dengan dua pertimbangan, adalah (1) kitab shahih Muslim telah disusun secara sistematis, sehingga memudahkan untuk melakukan pelacakan konsep etika politik; dan (2) Kitab Shahih Muslim diyakini hadis-hadis yang dihimpun memiliki tingkat validitas yang tinggi, sehingga kitab shahih ini dijadikan rujukan oleh umat Islam setelah Alquran, selain kitab Shahih Bukhari. Walaupun menurut penelitian Muhibbin, tidak setiap kitab Shahih mengandung semua hadis yang shahih. Dalam Shahih Bukhari ditemukan beberapa hadis palsu dan *dha’if*.¹²

Lantas yang menjadi problem untuk dicari jawaban dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Strategi dan Etika Berpolitik dalam Islam (Kajian terhadap Kitab Shahih Muslim)?”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini murni kepustakaan (*library research*) karena semua data diperoleh melalui buku-buku dan jurnal, terutama Kitab Shahih Muslim yang diletakkan sebagai data primer, dan buku-buku lain sebagai pendukung data primer yang diletakkan sebagai data sekunder. Sedangkan jenis penelitiannya adalah kualitatif, yakni penelitian yang mengandalkan pada proses bukan pada hasil akhir.

Pendekatan penelitian ini adalah filosofis (*philosophical approach*),¹³ adalah mengungkapkan pemikiran-pemikiran, gagasan, dan ide-ide secara mendalam, radikal dan sistematis,¹⁴ yang didasarkan pada sumber yang

¹¹Andrew Heywood, *Political Theory An Introduction, Third Edition*. (New York: Palgrave Macmillan, 2004), hlm. 121.

¹²Muhibbin, Hadis Palsu dan Lemah dalam Sahih Bukhari, dalam *Republika*, Ahad 9 Agustus 2009, hlm. B8.

¹³Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1999), hlm. 42.

¹⁴Louis O.Kattsof, *Pengantar Filsafat*, terj.:Soejono Soemargono. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989), hlm. 6.

diyakini memiliki kebenaran yang tidak diragukan sedikitpun. Dalam penelitian ini diterapkan untuk mengungkapkan strategi dan etika politik yang terdapat dalam Kitab Shahih Muslim.

Sedangkan Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi,¹⁵ yakni suatu dokumen yang dapat berupa buku-buku, jurnal, majalah, catatan-catatan pribadi, filem dan brosur-brosur. Namun dokumentasi dalam penelitian adalah Kitab Shahih Muslim sebagai data primer, sedangkan buku, artikel dan hasil penelitian yang ada relevansinya dengan penelitian ini diletakkan sebagai data sekunder. Adapun analisis data dengan metode hermeneutik, yakni memberikan makna atau interpretasi dari teks yang ada dengan melihat kondisi sosial saat hadis tersebut diriwayatkan yang dalam ‘Ulumul Hadis disebut dengan *asbabul wurud*. Hermeneutika yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hermeneutika Paul Ricoeur. Menurutnya, hermeneutika adalah teori tentang bekerjanya pemahaman dalam menafsirkan teks, sehingga memiliki hubungan istimewa dengan persoalan bahasa.¹⁶

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Strategi Politik

Strategi adalah rencana jangka panjang dengan diikuti tindakan-tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu, yang umumnya adalah “kemenangan”. Strategi dibedakan dengan taktik yang memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dan waktu yang lebih singkat,

walaupun pada umumnya orang sering kali mencampur adukkan ke dua kata tersebut. Strategi politik adalah rencana yang diaplikasikan dalam tindakan nyata untuk meraih kekuasaan politik. Hadis-hadis yang berkenaan dengan politik yang terdapat dalam Kitab Shahih Muslim, terdiri dari limapuluh enam bab yang terdapat dalam kitab Immarah, dapat dipilih hadis-hadis yang mengarah pada strategi untuk meraih kekuasaan dan etika berpolitik. Adapun hadis yang berkenaan dengan strategi adalah sebagai berikut:

1. Syarat Pemimpin / *Khalifah*

- a. Semua manusia mengikuti / taat kepada Quraisy dalam hal kepemimpinan dan pemerintahan, yang muslim mengikuti Quraisy muslim dan yang kafir mengikuti Quraisy kafir (hadis nomor 1818), dengan redaksi:¹⁷

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :
قال رسول الله عليه وسلم : الناس تبع
لقريش في هذا الشأن , مسلمهم تبع
لمسلمهم , وكافرهم تبع لكافرهم"

- b. Semua manusia mengikuti Quraisy tentang kebaikan dan keburukan (hadis nomor 1819), dengan redaksi:¹⁸

حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد
الله يقول : قال النبي صلى الله عليه
وسلم : الناس تبع لقريش في الخير
والشر.

- c. Sesungguhnya perkara kemajuan dan perkembangan Islam sampai akhir zaman berada pada 12 *Khalifah*, dan semuanya dari keturunan Quraisy

¹⁵Sartono Kartodirdjo, “Metode Penggunaan Bahan Dokumen”, dalam Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. (Jakarta: Gramedia, 1989), hlm. 45. Lebih jauh Sartono Kartodirdjo menjelaskan bahwa bahan-bahan dokumen itu meliputi (1) otobiografi; (2) surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memoar; (3) surat kabar; (4) dokumen-dokumen pemerintah; (5) cerita roman dan cerita rakyat.

¹⁶Paul Ricoeur, *Hermeneutika Ilmu Sosial*, terj. Muhammad Syukri. (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), hlm. 57-59. Sistem kerja hermeneutika menurut Dilthey melalui proses pemahaman (*understanding*) untuk mendapatkan obyektifikasi.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 183.

¹⁸ *Ibid.*

dengan jenis kelamin laki-laki (hadis nomor 1820-1822), dengan ungkapan:¹⁹

عن جابر بن سمرة قال : دخلت مع أبي
على النبي صلى الله عليه وسلم :
فسمعت يقول: إن هذا الأمر لا ينقضي
حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة, قال:
ثم تكلم بكلام خفي علي .
قال , فقلت لأبي : ما قال؟ قال : كلهم
من قريش .

"لا يزال أمر الناس ما ضيا ما وليهم اثنا
عشر رجلا ... كلهم من قريش"
" لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثني
عشر خليفة ... كلهم من قريش "
" لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة
أو يكون عليكم اثنا عشر خليفة , كلهم
من قريش "

- d. Sesungguhnya pemimpin itu tidak hanya milik kaum Quraisy saja, karena semua manusia diciptakan oleh Allah memiliki potensi dan kemampuan sebagai pemimpin sesuai dengan ruang lingkungannya masing-masing. Penguasa pemimpin rakyatnya, suami pemimpin bagi keluarganya, istri mengurus rumah tangga dan anak-anaknya, hamba sahaya menjaga harta benda majikannya, semuanya yang menjadi tanggungjawabnya itu dimintai pertanggungjawaban (hadis nomor 1829) dengan matan hadis:²⁰

عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال :
ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته .
فالأمير الذي على الناس راع وهو
مسؤول عن رعيته . والرجل راع على

أهل بيته وهو مسؤول عنهم . والمرأة
راعية على بيت بعلها وولده وهي
مسؤولة عنهم . والعبد راع على مال
سيده وهو مسؤول عنه . ألا فكلكم راع
وكلكم مسؤول عن رعيته "

Ada 12 hadis yang menjelaskan bahwa pemimpin/khalifah berada di tangan Quraisy, dan oleh ulama ahl al-sunnah memahami hadis-hadis diatas sebagai syarat bagi orang yang menjadi khalifah atau kepala negara, termasuk al-Mawardi,²¹ dan Ibnu Hazam.²² Tidak kecuali, Rashid Ridho, yang rasional itu juga berpendapat sama, yakni keturunan Quraisy sebagai syarat untuk menduduki jabatan khalifah.²³ Sedangkan Ibnu Khaldun dalam kitab yang monumentanyal juga mensyaratkan khalifah dari keturunan Quraisy, karena Quraisylah satu-satunya suku Arab yang paling tangguh, kuat, berwibawa dan terkemuka, sehingga memiliki kemampuan untuk menyatukan orang-orang Arab. Akan tetapi kalau ada suku lain yang memiliki syarat semacam itu, mereka juga memiliki hak yang sama untuk menjadi khalifah.²⁴

Akan berbeda kalau hadis di atas dihubungkan dengan Q.S.al-Baqarah/2:30, sungguh semakin jelas bahwa potensi memimpin (khalifah) itu dimiliki setiap anak Adam, apapun ras dan suku, apapun warna kulitnya, apapun budayanya, bukan hanya monopoli bani Quraisy saja. Siapapun memiliki peluang dan kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin, tidak ada diskrimasi dalam ajaran Islam. Pemahaman ini dapat digunakan untuk melihat dan

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 183-184.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 187.

²¹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. (Beirut: Dar al-Fikr, [t.th.]), hlm. 4-5

²² Periksa M. Yusuf Musa, *Politik dan Negara dalam Islam*, terj. M. Thalib. (Yogyakarta: Pustaka LSI, 1991), hlm. 60.

²³ Muh. Rasyid Ridho, *Al-Khilafah*. ([t.t.] : al-Zahra' li al-'Alam al-Arabi, 1922), hlm. 26.

²⁴ Ibnu Khaldun, *Al-Muqaddimah*. (Beirut: Dar al-Fikr, [t.th.]), hlm. 94.

memilih presiden di Indonesia. Dikhotomi jawa-luar jawa, sipil-militer, nasionalis-religius, sudah tidak relevan lagi, karena untuk memimpin Indonesia ke depan dibutuhkan pemimpin yang memiliki syarat-syarat tertentu, kapabilitas, akseptabilitas, visioner, cerdas, tidak cacat moral dan memiliki ketajaman spiritual.

Pemimpin/ *Khalifah* juga harus laki-laki, berdasarkan hadis di bawah ini:

عن أبي بكره قال : لما بلغ رسول الله صلى الله عليه و سلم ان اهل فارس ملكوا عليهم بنت كسرى قال : : لن يفتح قوم ولوا امرهم امرأة (رواه البخارى و النسائى و الترمذى و أحمد)

Asbabul wurud hadis di atas adalah, Nabi Muhammad Saw mengucapkan hadis itu ketika beliau mengetahui bahwa orang-orang Persia telah mengangkat seorang perempuan untuk memerintah mereka. Ketika Kisra (Raja Persia) meninggal, Nabi Muhammad Saw yang tertarik dengan berita tersebut bertanya: Siapakah yang menggantikannya untuk berkuasa?. Jawaban yang diperoleh, bahwa mereka mempercayakan kekuasaan pada putrinya.²⁵ Di saat itulah, menurut Abu Bakar, Nabi Muhammad Saw memberikan penilaian tentang kaum wanita.²⁶

Hadis di atas dijadikan landasan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin atau kepala negara dilihat dari aspek tekstual. Secara tekstual, Al-Khathabi menandakan bahwa seorang perempuan tidak sah menjadi khalifah. Al-Shaukani dalam menginterpretasi hadis itu menyata-

kan bahwa perempuan tidak termasuk kategori ahli dalam hal kepemimpinan, sehingga tidak boleh menjadi kepala negara.²⁷ Para ulama lainnya, seperti Ibnu Hazam, al-Ghazali Kamal Ibn Abu Sharif, dan Kamal Ibn Abi Hammam, juga tidak membenarkan kepala negara dijabat oleh perempuan.²⁸ Begitu juga Sayid Sabiq menginformasikan kesepakatan para fuqaha mengenai syarat laki-laki bagi kepala negara sebagaimana syarat bagi seorang qadi, karena didasarkan pada hadis di atas.²⁹ Sehingga hadis itu sudah begitu jauh mempengaruhi pendapat para ulama, sampai-sampai tidak terpikirkan *setting* sosial budaya sewaktu Nabi mengucapkan hal itu.

Secara kontekstual, jauh sebelum hadis itu muncul, yakni pada masa awal dakwah Nabi Muhammad Saw ke beberapa daerah, pernah Nabi mengirim surat ke pembesar negeri-negeri dengan maksud mengajak mereka untuk memeluk agama Islam, salah satunya adalah Raja Kisra Persi, melalui perantara surat Abdullah Ibn Mudhafah al-Shami. Surat dari Nabi itu disobek-sobek. Mendengar surat disobek oleh Kisra, Nabi berdoa agar Kisra dihancurkan leburkan.³⁰ Sehingga dapat dipahami kalau Nabi terkesan menyudutkan dan tidak percaya kepada pejabat Kekaisaran di Persi. Selain itu masyarakat Arab belum dapat menerima kepemimpinan wanita sebagai kepala negara, karena masih rendahnya taraf pendidikan, dan kultur inferioritasnya akibat trauma zaman jahiliyah. Dan harus dipahami bahwa Muhammad

²⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath al-Bari*, Jilid XIII. (Kairo, al-Matba'ah al-Bahiya al-Misriya, [t.th.]), hlm. 46.

²⁶ Penjelasan lebih jauh tentang *asbabul wurud* hadis tersebut, lihat Fatima Mernissi, *Menengok Kontroversi Peran Wanita dalam Politik*. (Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), hlm. 54-74.

²⁷ Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad Al-Shaukani, *Nail al-Authar*, Jilid VII. (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, [t.th.]), hlm. 128.

²⁸ M. Yusuf Musa, *Politik dan Negara dalam Islam*. (Yogyakarta: Pustaka LSI, 1991), hlm. 60

²⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III. (Semarang: Thoha Putra, [t.th.]), hlm. 315.

³⁰ Muhibbin, *Hadis-hadis Politik*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 75-76.

mengucapkan itu kapasitasnya sebagai Rasulullah atau sebagai manusia biasa. Sebab, Nabi sendiri pernah mengingatkan, kalau memerintahkan tentang agama, ikutlah, tetapi kalau perintah itu hanya pendapatnya sebagai manusia, mungkin bisa salah, sehingga tidak wajib diikuti.³¹ Dilihat dari kontesktual, hadis tersebut dapat dipahami bukan larangan wanita menjadi pemimpin. Artinya perempuan juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk menjadi pemimpin, apalagi kalau prosedur untuk memilih pemimpin menggunakan proses pemilihan. Sedangkan M. Quraish Shihab menilai, hadis itu tidak bersifat umum, mengingat redaksi keseluruhan hadis itu hanya untuk kasus tertentu, dan ini tidak bisa digeneralisasikan untuk kasus yang lain.

Dasar lain yang dijadikan dalil bahwa laki-lakilah yang harus menjadi khalifah atau pemimpin adalah Q.S. al-Nisa' /4:34, yang berbunyi: *الرجال قوامون على النساء...*. Al-Qurthubi dalam kitabnya menafsirkan ayat tersebut, bahwa para lelaki (suami) didahulukan diberi hak kepemimpinan karena lelaki berkewajiban memberikan nafkah kepada wanita dan membela mereka, juga karena hanya laki-laki yang menjadi penguasa, hakim, dan juga ikut bertempur. Sedangkan semua itu tidak terdapat pada wanita. Lebih lanjut dijelaskan, laki-laki berkewajiban mengatur dan mendidik wanita, serta menugaskannya berada di rumah dan melarangnya keluar. Wanita berkewajiban mentaati dan melaksanakan perintahnya selama itu

bukan perintah maksiat. M. Quraish Shihab mengomentari ayat tersebut dengan mengatakan, bahwa kata *ar-rijal* dalam ayat itu bukan berarti lelaki secara umum, melainkan suami. Sebab kelanjutan ayat itu menjelaskan kewajiban memberikan nafkah kepada isteri-isteri mereka.

2. Suksesi Kepemimpinan

Umar bin Khathab tidak menyiapkan dan mengangkat pengganti kedudukannya sebagai khalifah, karena Rasulullah saw sendiri tidak pernah melakukan hal itu, kecuali Abu Bakar (hadis nomor 1823), dengan matan hadis:³²

"وإني لئن لا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف , وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف "

Prosesi pergantian pemimpin dalam Islam dengan beberapa sistem yang berbeda-beda, kalau merujuk pergantian yang dilakukan Rasulullah tidaklah sama satu dengan yang lainnya. Abu Bakar dipilih, Umar bin Khathab ditunjuk oleh Abu Bakar, Utsman dipilih oleh tim formatur, sedangkan Ali berdasarkan musyawarah yang melibatkan banyak orang. Oleh karena itu ada kebebasan menentukan sistem pemilihan khalifah/ pemimpin/kepala negara, yang penting pemimpin itu disetujui oleh mayoritas rakyat dan memenuhi syarat intelektual (*dhabid*) dan moralitas (*ghairu syadz*)

Untuk Indonesia dengan sistem demokrasi sungguh tepat, karena setiap

³¹ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Jilid II. (Singapura: Sulaiman Mar-I, [t.th.]), hlm. 30. Lebih jelasnya terjemahan hadis tersebut adalah: "Ketika aku perintahkan kepadamu sesuatu tentang agamamu, maka ikutlah, tetapi apabila aku perintahkan sesuatu dari pendapatku, maka ketahuilah, sesungguhnya mungkin salah sehingga tidak wajib diikuti.

³² Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisyaburi, *Shahih Muslim, al-Majalad al-Tsany...* hlm. 185.

rakyat memiliki kesempatan dan kebebasan untuk memiliki pemimpin yang sesuai dengan pilihannya tanpa ada paksaan dari siapapun. Hanya saja rakyat Indonesia ini masih banyak yang terbelenggu dengan materi atau uang, karena secara budaya diciptakan oleh sistem sebagai bangsa meminta, sehingga kalau ada yang memberi uang yang lebih besar, itulah yang akan dipilih, mereka memilih pemimpin yang secara langsung memberi kemanfaatan secara materi. *Money politics*—dalam bahasa politik praktis—disebut dengan serangan fajar, sungguh lebih “mujarab” dibanding yang menebar janji perubahan untuk daerah dan Indonesia ke depan.

B. Etika Politik

1. Bagi Pemimpin atau Pejabat

- a. Larangan meminta jabatan, karena kalau meminta akan menjadi beban yang sangat berat, akan tetapi kalau diberi amanah untuk menjabat tanpa disertai ambisi dalam jabatan itu, sungguh akan dibantu oleh orang banyak (hadis nomor 1652), dengan matan hadis:³³

”يا عبد الرحمن ! لا تسأل الإمارة، فإنتك إن أعطيتها، عن مسألة أكلت إليها، وإن أعطيتها مسألة أعنت عليها” من غير

Namun masih adakah orang yang tidak mencari jabatan, baik di lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif?, di lembaga-lembaga pendidikan, ekonomi, sosial dan bahkan lembaga non-profit pada rebutan untuk menduduki jabatan. Baru saja disaksikan rebutan untuk menjadi

anggota parlemen, baik di DPR maupun DPD dan pada bulan Juli 2009 rebutan menjadi presiden dan wakil presiden. Untuk mendapatkan satu kursi di dewan tingkat kabupaten/kota saja mengeluarkan dana ratusan juta sampai milyaran rupiah. Begitu mahal sebuah jabatan, dan begitu “terhormat” jabatan itu, sehingga bagi mereka yang tidak mendapatkan jabatan memiliki tingkat stress dan depresi yang tinggi bahkan harus bunuh diri. Apalagi kalau dana untuk kampanye didapatkan dari pinjaman dari bank, mereka akan semakin berat untuk menapaki hidup berikutnya.

- b. Orang yang lemah tidak perlu diberi jabatan walaupun ia meminta jabatan tersebut, karena jabatan itu amanah yang berat, sebagaimana kisah Abu Dzar sewaktu meminta jabatan kepada Rasulullah saw, dalam hadis nomor 1825, dengan redaksi sebagai berikut:³⁴

”يا أبا ذرّ ! أنتك ضعيف وإنها أمانة ”
 ” يا أبا ذرّ ! إني أراك ضعيفا وإنني أحب
 لك ما أحب لنفسى , لا تأمرنّ على اثنين
 , ولا تولنّ مال اليتيم ”

Kisah Abu Dzar ini jelas menunjukkan bahwa jabatan itu harus diberikan kepada orang-orang yang kuat dan memiliki kemampuan atau keahlian dalam suatu bidang tertentu sesuai dengan karakteristik tugas dan tanggungjawab dalam jabatan itu. Mengapa harus kuat? Karena kalau tidak kuat tidak akan mampu mengemban amanah itu, lebih-lebih sebagai pejabat publik yang penuh

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*, hlm. 186-187.

dengan intrik dan cobaan harta, wanita dan tahta.

- c. Pejabat yang mempersulit rakyatnya akan dipersulit, sebaliknya pejabat yang mempermudah urusan rakyatnya akan ditolong Allah (hadis nomor 1828), sebagaimana matan hadis berikut ini:³⁵

” أن أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم ! من ولي من أمر أمتي شيئا , فشق عليهم , فاشقق عليه , ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم , فارفق به ”

Ini harus menjadi pegangan bagi pemimpin atau pejabat dalam melaksanakan tugasnya. Pejabat itu menjadi pelayan rakyat, artinya memberi kemudahan-kemudahan rakyat, bukan meminta dilayani rakyat, walaupun yang terjadi justru minta dilayani rakyat. Perubahan paradigma dan sistem sebuah keniscayaan, karena kalau tidak ada perubahan, sistem pelayanan tidak efektif dan efisien, yang terjadi hanya mempersulit rakyat. Birokrasi yang panjang dan berbelit-belit, harus diganti dengan birokrasi yang pendek dan cepat.

- d. Imbalan bagi Pemimpin yang berlaku adil dalam menegakkan hukum baik kepada keluarga maupun kepada orang lain, akan ditempatkan di tempat yang tinggi dengan cayaha yang terang dan berada di samping kanan Allah (hadis nomor 1827) dengan matan sebagai berikut:³⁶

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل , وكلتا يديه

يمين الذين يعملون في حكمهم وأهليهم
وما ولوا ”

Sesungguhnya Rasulullah saw telah memberi contoh “seandainya yang mencuri itu Fatimah (anak Rasulullah), pasti aku akan potong tangannya”. Seorang pemimpin dalam konsep Islam adalah orang yang bertindak adil, tidak berat sebelah, tidak menguntungkan satu kelompok dan merugikan kelompok lain, tidak mementingkan keluarga dan kroninya, tetapi lebih mementingkan rakyatnya. Begitupun dalam menegakkan hukum, siapapun yang melakukan tindakan melawan hukum tetap harus diproses sesuai hukum yang berlaku, pemerintah dan atau pejabat tidak boleh melakukan intervensi ke lembaga penegak hukum, walaupun itu anaknya sendiri, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah saw.

- e. Sejelek-jelek pemimpin atau pejabat adalah yang kejam, bertindak sewenang-wenang kepada yang dipimpin, melakukan tindakan dzalim atau aniaya, hadis nomor 1830, adapun redaksinya adalah sebagai berikut:³⁷

إنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنَّ شرَّ الرِّعَاءِ الحطمة , فليأكل أن تكون منهم ”

Kata “kejam” di sini harus dipahami lebih luas, tidak hanya dalam arti bengis, menganiaya secara fisik saja, tetapi kejam dalam arti tidak memberikan simpatik dan empatik kepada rakyat yang terkena musibah, kejam merampas hak-hak rakyat, kejam dalam melaksanakan kebijakan tanpa ada pertimbangan yang arif dan

³⁵ *Ibid.*, hlm. 187.

³⁶ *Ibid.*

manusiawi. Banyak pejabat yang kejam memotong gaji pegawainya dengan sewenang-wenang. Pejabat yang model ini adalah jenis pejabat yang paling jelek, dan akan menerima imbalan atas apa yang dilakukan. Kata الحطمة menunjuk pada pemimpin yang melakukan tindakan dzalim, aniaya, dan berbuat maksiyat.

- f. Pejabat atau pemimpin tidak boleh melakukan tindak penyelewengan atau korup (*ghulul*), karena nanti diakhirat ibarat onta atau kuda yang membawa beban berat dan merengek-rengok meminta pertolongan kepada Rasulullah saw untuk meringankan beban berat itu, tetapi Rasulullah saw tidak dapat menolong, karena waktu di dunia telah diberi peringatan tapi tidak dihiraukan, hadis nomor 1831. Matan hadis ini cukup panjang, untuk penggalan matannya adalah sebagai berikut:³⁸

" لا الفين أحكم بجه يوم القيامة على
 رقبته بعير له رغاء يقول : يا رسول الله
 ! أغثنى , فأقول : لا أملك لك شيئا , قد
 أبلغتك "

Melakukan tindak korupsi tidak hanya dalam wilayah ekonomi saja, sebagaimana yang terjadi dalam masyarakat, tetapi juga dalam wilayah politik seperti yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad saw yakni pengambilan kebijakan publik yang tidak sesuai

dengan visi penyelenggaraan kepentingan publik yang ideal dan semestinya.³⁹ Tindakan korupsi ditandai dengan (1) adanya pengkhianatan kepercayaan; (2) serba rahasia; (3) mengandung penipuan; (4) hanya untuk kepentingan khusus dan meninggalkan kepentingan publik; (5) dibungkus dengan legal hukum.⁴⁰ Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa korupsi itu lebih banyak berurusan dengan uang/materi, untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Untuk mendapatkan akses ke tindak korupsi ini dapat juga lewat pintu kebijakan dari pejabat.

- g. Pejabat atau pemimpin dilarang menerima hadiah. Hal ini dikisahkan sewaktu Rasulullah mengutus Ibnu Lutbiyyah dari Bani Azad untuk menarik zakat ke Bani Sulaim, setelah pulang melapor ke Rasulullah dengan menyerahkan sebagian zakat, karena sebagian diambil oleh Ibnu Lutbiyyah sebagai hadiah. Mendengar laporan itu, Rasulullah bersabda: "jika kamu benar, apakah kalau kamu hanya duduk di rumah ayah dan ibumu, kamu akan memperoleh hadiah? Orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya, di akhirat kelak akan memikul beban seberat hadiah yang diperoleh. Hal ini terdapat dalam hadis nomor 1832, dengan potongan matan sebagai berikut:⁴¹

³⁷ *Ibid.*, hlm. 189.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Syamsul Anwar, "Sejarah Korupsi dan Perlawanan Terhadapnya Pada Masa Awal Islam: Perspektif Studi Hadis", dalam *Bahan Kuliah Studi Hadis Kontemporer*. (Yogyakarta: Program Doktor Pascasarjana UMY, 2009), hlm.64.

⁴⁰ S.H. Alatas, *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, terj. Al-Ghozie Usman. (Jakarta: LP3ES, 1975), hlm. 13.

⁴¹ Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisyaburi, *Shahih Muslim, al-Majalad al-Tsany...*, hlm. 191.

عن أبي حميد الساعدي قال : استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد على صدقات بني سليم . يدعى ابن الأتبية . فلما جاء حسبه , قال : هذا ما لكم , وهذا هدية . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا ؟

Sabda Rasulullah itu tepat sekali, sebab tidak mungkin seseorang akan memberikan hadiah kepada orang lain tanpa ada motif-motif tertentu. Seorang pejabat menjelang lebaran atau sewaktu akan menikahkan anaknya, hadiah datang tidak hanya dalam wujud bingkisan/parcel, tetapi juga dalam wujud uang yang masuk ke rekeningnya.

2. Bagi Rakyat/Umat atau yang dipimpin
 - a. Umat wajib taat kepada pemimpin, karena ketaatan ini berarti menunjukkan ketaatannya kepada Allah, sebaliknya bagi rakyat yang tidak taat (durhaka) kepada pemimpinnya, berarti durhaka kepada Allah. Hal ini terdapat dalam hadis nomor 1835, dengan penggalan matannya adalah sebagai berikut:⁴²

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أطاعني فقد أطاع الله , ومن يعصني فقد عصى الله . ومن يطع الأمير فقد أطاعني , ومن يعص الأمير فقد عصاني .

Seorang pemimpin akan dapat melaksanakan tugas-tugasnya kalau mendapat dukungan dari banyak pihak, sebaliknya kalau tidak didukung malah direcoki, dijegal dan dihambat,

jelas tugas-tugas tidak dapat berhasil optimal.

- b. Ketaatan kepada pemimpin dengan tidak melihat status sosial, ekonomi dan pendidikan, selagi sudah ada kesepakatan untuk mengangkat pemimpin, maka wajib taat walaupun pemimpin seorang budak yang berkulit hitam sekalipun selama dalam memimpin tetap berpegang teguh al-Qur'an. Hal ini disampaikan Rasulullah pada saat khutbah haji Wada', sebagaimana dalam hadis nomor 1838, dengan matan adalah:⁴³

حدثنا شعبة عن يحيى ابن حصين قال : سمعت جنتي تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم : يخطب في حجة الوداع , وهو يقول : ولو استعمل عليكم عبد يقرؤكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا .

- c. Apabila pemimpin atau pejabat yang mengajak pada kemungkaran atau ingin mencelakan rakyatnya, maka pemimpin yang semacam itu tidak boleh diaati. Ada kisah bahwa Rasulullah saw mengirim pasukan perang dan mengangkat salah seorang dari mereka untuk menjadi komandan. Komandan ini menyalakan api unggun lalu meminta kepada prajuritnya untuk menerjang api tersebut. Karena ini perintah komandan, maka ada sebagian prajurit yang hendak menerjang api unggun yang menyala-apinya itu, tetapi sebagian yang lain lari meninggalkan api unggun. Peristiwa ini dilaporkan kepada Nabi Muhammad saw, lantas keluarlah sabdanya bahwa tidak boleh taat

⁴² *Ibid.*, hlm. 192.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 193.

kepada pemimpin yang durhaka kepada Allah, sebagaimana hadis nomor 1840, dengan ungkapan:⁴⁴

قال : لا طاعة في معصية الله , إنما الطاعة في المعروف .

Maka pemimpin yang mengajak untuk melakukan perbuatan maksiyat, wajib ditolak walaupun dengan ancaman. Misalkan untuk melakukan tindak korupsi atau menyalahgunakan jabatan, semuanya ini harus ditolak, sebagaimana dijelaskan dalam hadis nomor 1839 berikut ini:⁴⁵

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره , إلا يؤمر بمعصية . فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة .

Oleh karena itu antara yang memimpin dan yang dipimpin tidak boleh saling menjelekkkan-jelekkkan, mengumbar aib kepada orang lain. Kedua belah pihak harus saling menghormati dan menghargai, pemimpin itu ada karena ada yang dipimpin, begitupun eksistensi yang dipimpin ada karena ada yang memimpin. Kalau menemukan data akurat perbuatan pemimpin yang tidak sesuai dengan aturan-aturan, hukum dan norma, maka tugas yang dipimpin boleh meluruskan. Munculnya oposisi dalam sistem politik untuk memberikan keseimbangan, agar kebijakan dan perilaku pemimpin tidak keluar dari koridar hukum, kalau keluar, tugas oposisi adalah berteriak, memberikan

nasehat dan meluruskan, tidak boleh melakukan perbuatan makar atau memberontak. Hal ini dapat dilihat dalam hadis nomor 1855 , dengan penggalan hadis ini:⁴⁶

قال: يا رسول الله ! أفلا تنابذهم بالسيف ؟ فقال : لا , ما أقاموا فيكم الصلاة . وإن رأيتهم من ولائكم شيئاً تکرهونه , فاکرهموا عهله , ولا تنزعوا يدا من طاعة .

3. Ancaman bagi *Intellectual Dadder* dan Tindakan Makar

- a. Siapapun yang ingin menghancurkan tatanan yang telah baik, melakukan kerusakan dan menciptakan suasana yang tidak aman, sehingga tercipta saling mencurigai satu sama lain, maka hukumnya adalah dibunuh. Ini suatu tindakan tegas yang tidak perlu ditawarkan lagi, dan hal ini tidak melanggar Hak Asasi Manusia, coba lihat hadis nomor 1852, yang penggalan hadisnya adalah:⁴⁷

" فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع , فأضربوه بالشيف كاتنا من كان "

- b. Siapapun yang melakukan tindakan memecah belah kesatuan umat atau rakyat, maka bunuhlah mereka. Pernyataan ini terdapat dalam , باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع , dengan redaksi hadis berikut ini:⁴⁸

عن عرفة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم , وأمركم جميعاً على رجل واحد: يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم , فاقتلوه .

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 194.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 202.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 200.

4. Sumpah Setia kepada Pemimpin
- a. Setia hanya kepada pemimpin yang diangkat secara sah, prosedural sesuai dengan sistem pemilihan yang telah ditetapkan. Kalau ada orang lain yang mengaku menjadi pemimpin/khalifah bunuhlah dia. Ini berarti mengajak umat atau rakyat untuk setia kepada pemimpin yang sah. Perintah membunuh ini terdapat dalam hadis nomor 1853 berikut ini.⁴⁹

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين , فقتلوا الأخر منهما .

- b. Diambil sumpahnya agar tidak lari dari perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan. Seperti digambarkan dalam perang Hudaibiyah ada 1400 orang termasuk Umar bin Khathab menyatakan sumpah setia (bai'at) kepada Nabi saw. namun bai'at ini bukan sumpah setia untuk mati, dalam budaya jawa ada istilah "pejah gesang derek panjenengan". Sumpah setia untuk mati ini tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena hidup, mati shalat dan ibadah itu hanya untuk Allah semata. Lihatlah hadis nomor 1856 di bawah ini.⁵⁰

عن جابر قال: كنا يوم الحديبية الفا وأربعمائة فبايعناه وعمر أخذ بيده تحت الشجرة , وهي سمرة. وقال: بايعناه على أن لا نفرّ ولم تبليعه على الموت .

- c. Tetapi kalau bai'at menegakkan kebenaran dan keadilan sampai mati itu diperbolehkan, namun sesuai

dengan kemampuan. Artinya siapapun yang menegakkan kebenaran dan keadilan disesuaikan dengan keahlian, bidang kerjanya dan waktu. Hal ini sesuai dengan hadis nomor 1867, adalah:⁵¹

أخبرني عبد الله بن دينار , أنه سمع عبد الله بن عمر يقول : كنا نبليع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا , فيما استطعت .

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan di bawah ini:

1. Strategi Politik
 - a. Pemimpin atau *Khalifah* tidak hanya monopoli bani Quraisy saja, tetapi semua Bani Adam diberi potensi untuk menjadi khalifah, dengan tidak melihat wana kulit, status ekonomi dan sosial, suku dan rasa, dari kampung atau kota. Syarat untuk menjadi khalifah dalam perspektif hadis adalah *dhabid, ghairu syadz*, visioner, profesional dan ketajaman spiritual.
 - b. Khalifah atau pemimpin tidak hanya monopoli laki-laki saja, wanitapun boleh menjadi pemimpin selagi memenuhi syarat. Hadis dan ayat yang dijadikan dasar larangan bagi perempuan menjadi pemimpin, sesungguhnya tidak tepat. Wanita boleh menjadi pemimpin kalau memang memenuhi syarat untuk dipilih menjadi pemimpin. Islam meletakkan posisi laki-laki dan perempuan adalah

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 201.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 202.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 207.

- sejajar, masing-masing memiliki kelebihan.
- c. Proses pergantian (suksesi) pemimpin/*khalifah* atau kepala negara/presiden tidak ada contoh yang baku, karena ada 3 bentuk proses pergantian, yakni dengan dipilih, ditunjuk dan dengan formatur. Karena tidak ada yang baku, maka ada kebebasan untuk menentukan sendiri sistem pemilihan yang digunakan. Sistem demokrasi merupakan sistem yang ideal, karena semua rayat memiliki kesempatan yang sama untuk menentukan pemimpinnya.
2. Etika Berpolitik.
 - a. Bagi pemimpin adalah (1) dilarang meminta jabatan, namun kalau diberi dan itu sesuai dengan keahliannya, terimalah; (2) tidak mempersulit rakyatnya, tetapi memberi pelayanan sebaik-baiknya; (3) berlaku adil kepada siapapun dan menegakkan hukum secara adil juga; (4) tidak bertindak sewenang-wenang; (5) tidak melakukan tindakan korupsi, menyelewengkan, dan menggunakan jabatan untuk melakukan tindakan melanggar hukum; (6) dilarang menerima hadiah karena jabatannya itu.
 - b. Bagi rakyat adalah (1) taat kepada pemimpin yang dipilih secara sah, siapapun pemimpinnya itu; (2) menolak perintah pemimpin yang mengarah pada perbuatan maksiyat, melanggar hukum, termasuk korupsi; (3) tidak boleh melakukan tindakan makar, kudeta, selama pemimpinnya itu masih mengerjakan shalat; (4) memberi peringatan dan meluruskan tindakan dan kebijakan pemimpin yang salah; dan (5) tidak memecah belah kesatuan rakyat.
 - c. Ber-*bai'at* kepada pemimpin agar tetap dalam jalur kebenaran diperbolehkan, tetapi kalau sumpah untuk mati, maka itu dilarang, karena kematian hanya untuk Allah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, S.H. 1975. *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer* (terj.: Al-Ghozze Usman). Jakarta: LP3ES.
- Al-Mawardi. [t.th.]. *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Anwar, Syamsul. 2009. "Sejarah Korupsi dan Perlawanan Terhadapnya Pada Masa Awal Islam: Perspektif Studi Hadis", dalam *Bahan Kuliah Studi Hadis Kontemporer*. Yogyakarta: Program Doktor Pascasarjana UMY.
- Asqalani, bnu Hajar Al-. [t.th.]. *Fath al-Bari*, Jilid XIII. Kairo: al-Matba'ah al-Bahiya al-Misriya.
- Awwas, Irfan S. 2000. *Aksi Sejuta Umat dan Issu Negara Islam*. Yogyakarta: Wihdah Press.
- _____. 2008. *Trilogi Kepemimpinan Negara Islam Indonesia Menguak Perjuangan Umat Islam dan Pengkhianatan Kaum Nasionalis-Sekuler*. Yogyakarta: Uswah.
- Ayubi, Nazih. 1991. *Political Islam, Religion and Politics in the Arab World*. London & New York: Routledge.

- Bukhari, Imam. [t.th.]. *Shahih Bukhari*. Semarang: Thoha Putra.
- Burdah, Ibnu. 2008. *Konflik Timur Tengah Aktor Isu dan Dimensi Konflik*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Effendy, Bahtiar. 1998. *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Engineer, Asghar Ali. 2000. *Devolusi Negara Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Faruqi, Ismail R. Faruqi dan Lois Lamy al-. 1992. *Atlas Budaya Islam*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan.
- Heywood, Andrew. 2004. *Political Theory An Introduction*, third edition. New York: Palgrave Macmillan.
- Joel Beinin and Joe Stork (ed.), 1997. *Political Islam Essays From Moddle East Report*. London-New York: I.B. Tauris Publisher.
- Kattsof, Louis O. 1989. *Pengantar Filsafat*, terj.:Soejono Soemargono. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Khaldun, Ibnu. [t.th.]. *Al-Muqaddimah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Khatib, Ajjaj al-. 1989. *Ushul Hadits, 'Ulumuha wa Musthalahuhu*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Koentjaraningrat. 1989. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Lapidus, Ira M. 1999. *Sejarah Sosial Ummat Islam Bagian Kesatu & Dua*. Jakarta: Rajawali Pers.
- MD, Mahfud. 2007. "Inklusifisme Hukum Islam", dalam Ridwan HR, *Fiqih Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Mernissi, Fatima. 1997. *Menengok Kontroversi Peran Wanita dalam Politik*. Surabaya: Dunia Ilmu.
- Muhibbin. 2009. Hadis Palsu dan Lemah dalam Sahih Bukhari, dalam *Republika*, Ahad 9 Agustus. _____ 1996. *Hadis-hadis Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muslim, Imam. [t.th.]. *Shahih Muslim*, Jilid II. Singapura: Sulaiman Mar-i.
- Mulia, Musdah. 2001. *Negara Islam Pemikiran Politik Husain Haikal*. Jakarta: Paramadina.
- Mulkhan, A.Munir, dkk., 2002. *Agama dan Negara Perspektif Islam, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu dan Protestan*. Yogyakarta: Institut DIAN/Interfidei.
- Musa, M.Yusuf. 1991. *Politik dan Negara dalam Islam* (terj.:M.Thalib). Yogyakarta: Pustaka LSI.
- Naisyaburi, Imam Abi al-Husain Muslim bin al—Hajjaj al-Qusyairi al-. 1992. *Shahih Muslim, al-Majalad al-Tsany Shahih Muslim, al-Majalad al-Tsany*. Beirut: Dar al-Fikr
- Nata, Abuddin Nata. 1999. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Na'im, Abdullah Ahmed An-. 2007. *Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*. Bandung: Mizan.

- Nasution, Harun. 1972. *Teologi Islam Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Pamuntjak, Laksmi, dkk., (penyunting), 2000., *Surat-Surat Politik Nurcholish Madjid-Mohamad Roem Tidak Ada Negara Islam*. Jakarta: Djambatan.
- Rahman, Fazlur. 1966. *Islam*. New York: Winston.
- Ricoeur, Paul. 2008. *Hermeneutika Ilmu Sosial*, terj.: Muhammad Syukri. Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Ridho, Muh.Rasyid. 1922. *Al-Khilafah*. [t.t.] : al-Zahra' li al-'Alam al-Arabi
- Sabiq, Sayid. [t.th.]. *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III. Semarang: Thoha Putra.
- Shaukani, Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad Al-. [t.th.]. *Nail al-Authar*, Jilid VII. Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi.
- Sulaiman, Noor. 2008. *Antologi Ilmu Hadis*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2008.
- Sjadzali, Munawir. 1990. *Islam dan Tatanegara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press.
- Sya'ban, Muhammad Isma'il. [t.th.]. *Al-Madkhal li Dirasah al-Qur'an wa al-Sunnah*. Kairo: Dar al-Anshari.
- Wahid, Abdurrahman. 1999. *Mengurai Hubiungan Agama dan Negara*. Jakarta: Grasindo.
- Zuhri, Muh. 1997. *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis*. Yogyakarta: Tiara Wacana.